

# **PEER TO PEER (P2P) LENDING: UPAYA MENGATASI LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI**

Ni Wayan Nitya Varshini Sahare, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [wayannityavarshini1@gmail.com](mailto:wayannityavarshini1@gmail.com)

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p012>

## **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman online kemudian untuk memahami bagaimana upaya dalam mengatasi pinjaman online ilegal terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal ini bahwa dalam pinjaman online terdapat sebuah perlindungan demi mengantisipasi adanya pinjaman berbasis Ilegal di antaranya Pasal 1234 KUHPerdara Wanprestasi, Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 77/POJK.07/2016 selanjutnya Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisioner OJK No. 01/KDK.01/2016. Disamping itu metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kepustakaan terkait Peraturan Perundang-undangan misalnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rancangan UU tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil dalam penelitian ini perlindungan data pribadi sebagai bagiannya atas hak pribadi. Hal mengenai itu diberi pengaturannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai proses lindungan data individu pada penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian, sudah menjadi hak dan kewajiban memberikan perlindungan kepada konsumen untuk melindungi konsumen yang telah mengadakan kontrak.*

**Kata Kunci:** *Pinjaman Online Ilegal, Keamanan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out the protection of the debtor's personal data in online loans and then to understand how to overcome illegal online loans on the protection of personal data. In this case, in online loans there is a protection in order to anticipate illegal-based loans, including Article 1234 of the Civil Code for Default, Article 26 of Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, POJK Number 77/POJK.07/2016 furthermore the Investment Alert Task Force (SWI) was established based on the Decree of the OJK Commissioner No. 01/KDK.01/2016. In addition, the research method used is a normative juridical approach by conducting literature related to laws and regulations such as Law no. 19 of 2016 concerning Information and Transactions. Draft Law on Personal Data Protection and also related to the Financial Services Authority (OJK). The results of this study protect personal data as part of personal rights (privacy rights). This is regulated in Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the protection of personal data in the operation of electronic systems and transactions. Then, it is the right and obligation to provide protection to consumers to protect consumers who have entered into contracts.*

**Key Words:** *Illegal Online Loans, Personal Data Security, Consumer Protection*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang industri *fintech*nya sangat maju karena *fintech* lahir untuk mempromosikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) pada bagian keseluruhan wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki beberapa tantangan, seperti geografi dan pembangunan infrastruktur, regulator menghadapi masalah tambahan seperti *moral hazard*, kelayakan platform, dan kelayakan peminjam. Tetapi transformasi digital telah berdampak pada sektor keuangan. Teknologi mengenai finansial ataupun biasanya disebut yakni *financial technology (fintech)*, saat ini tengah menarik perhatian tidak hanya para peneliti ekonomi, tetapi juga ilmu komputer, khususnya peneliti sistem informasi. Saat ini, model bisnis *fintech* menangani pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan layanan asuransi sudah berkembang dan salah satunya dengan adanya pinjaman *online*.

Teknologi mengenai finansial ataupun sebutannya *fintech*, saat ini tengah menarik perhatian tidak hanya para peneliti ekonomi, tetapi juga ilmu komputer, khususnya peneliti sistem informasi. Pinjaman *online* ataupun *peer-to-peer (P2P) lending* yakni praktik pembiayaan individu yang berlangsung secara daring. Pinjaman *online* ataupun *P2P lending* yakni praktik proses biaya pada individu yang berlangsung secara *online*. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, jumlah penyaluran pinjaman *fintech p2p lending* sebesar Rp16,40 triliun per Februari 2022. Nilai tersebut naik 19% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 13,78 triliun. Penyaluran pinjaman *fintech lending* pada Februari 2022 lalu juga meningkat sekitar 71% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2021, penyaluran *fintech lending* tercatat sebesar Rp9,58 triliun. Adapun pinjaman *fintech lending* disalurkan kepada 12,76 juta entitas peminjam (*borrower*) pada Februari 2022. Jumlah peminjam itu turun 5,9% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas atau 10,11 juta peminjam berasal dari wilayah Jawa. Sebanyak Rp11,27 triliun pinjaman atau 68,72% diberikan kepada sektor produktif. Dari jumlah itu, senilai Rp5,56 triliun dipinjamkan untuk sektor bukan lapangan usaha lain-lain.<sup>1</sup> Meskipun demikian, perkembangan *P2P lending* akhirnya menimbulkan risiko yang cukup tinggi terkait perlindungan data pribadi konsumen karena mereka mendaftarkan diri di platform *online* dan melibatkan pihak ketiga yang menerima ancaman kekerasan melalui telepon atau SMS bahkan penipuan layanan pinjaman *online*. Akibat perbuatan tersebut, peminjam dana atau konsumen sangat dirugikan karena telah difitnah dimana data pribadi yang dititipkan kepada penyelenggara disebarluaskan kepada orang lain tanpa seizin peminjam dana.

Perlindungan data pribadi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi layanan pinjaman *online* ilegal. Peminjaman uang melalui *P2P lending* pada *financial technology* perlu melihat antara kesederhanaan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan. Aspek regulasi dan implementasi dari perlindungan konsumen menjadi penting karena berkaitan dengan keamanan data pribadi seseorang. Regulator harus dapat memastikan dan mengawasi *financial technology* dengan memperhatikan beberapa faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, layanan. Pertanggungjawaban atas tuntutan keamanan data pribadi sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata Wanprestasi, peminjam uang akan dimintai pertanggungjawaban apabila

---

<sup>1</sup> Cindy, "Penyaluran *Fintech P2P Lending* Naik 19% Per Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/penyaluran-fintech-p2p-lending-naik-19-per-februari-2022> (Diakses 10 Oktober 2021. Pukul 17.50 WITA)

unsur-unsur wanprestasi terpenuhi, yaitu: Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali; melakukan kewajiban tetapi terlambat; melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya; melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Artinya konsumen yang meminjam uang secara *online* memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utangnya tepat waktu. Keterlambatan pembayaran kembali pinjaman utang dapat dikategorikan sebagai *default*, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Pada transaksi *P2P Lending*, peningkatan *default* dengan meminjam uang cukup besar. Oleh karena itu perusahaan *P2P lending* melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan kredit macet tersebut salah satunya dengan *collector* atau *debt collector*.

Tingginya risiko dalam teknologi *P2P Lending* adalah masalah keamanan data pribadi dan legalitas. Orang yang melakukan pinjaman uang melakukan pembayaran angsuran yang terlambat, mengakibatkan kredit macet. Upaya yang dilakukan untuk menagih kredit macet, pada beberapa kasus pengusaha akan menyewa pihak ketiga yaitu *debt collector*. Dalam proses penagihan, perilaku *debt collector* seringkali tidak sopan dan bahkan mengancam. Seorang *debt collector* dalam menjalankan tugas penagihannya memperoleh data dari pelaku usaha jasa keuangan yang mempunyai jalan atau akses terhadap sebuah data konsumen. Penggunaan data pribadi konsumen sejatinya telah tidak selaras dengan hukum atau bersifat ilegal dan melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Data pribadi adalah hak pribadi seseorang (hak privasi) untuk dapat melindungi hidup pribadi individu serta terbebas dari seluruh gangguan maupun ancaman. Selain itu, seseorang memiliki hak dalam melaksanakan interaksi bersama individu lainnya dengan tidak melakukan pemantauan atas akses informasi terkait hidup maupun data individu lainnya. Sejauh ini, belum ada peraturan khusus terkait perlindungan informasi pribadi konsumen di industri *fintech* Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, yang menjamin kerahasiaan data nasabah. Hal ini pun sangat rentan dalam pinjaman *online* yang ilegal terhadap keamanan data pribadi<sup>2</sup>.

Selain masalah perlindungan data pribadi, masalah hukum terkait penerapan peminjaman uang melalui *P2P lending* yang tidak tercantum dalam OJK maka maraknya pelayanan pinjaman online yang ilegal. Masyarakat belum mengetahui bahwa perusahaan yang menjalankan pinjaman *online* tersebut tidak memiliki izin OJK. Berdasarkan laporan OJK, per 30 November 2019, total pelaksanaan *P2P lending* yang terdaftar serta mempunyai perizinannya sejumlah 144 industri. Sementara itu, sejak 2018 hingga November 2019, OJK melakukan pemblokiran *illegal engineering* sebanyak 1898 entitas. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Rodes Ober dan Yuliana (2020)<sup>3</sup>. dimana isu *fintech* ilegal tetap menjadi publik, tentu saja karena tidak ada sarana regulasi untuk mengatur keberadaan *fintech* ilegal dan bertindak tegas. Regulator juga mengakui sulitnya menindak *fintech* ilegal karena sulit menemukan *fintech* ilegal. Perusahaan ilegal ini dilarang, tetapi Anda masih memiliki kemudahan meluncurkan perusahaan teknologi informasi ilegal baru. Terdapat beragam Pinjol legal ataupun dengan tidak ada perizinan yang mudah diakses oleh

---

<sup>2</sup> Guna, Rodes Ober Adi, dan Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no.3 (2020): 12-23

<sup>3</sup> Dewi, Ni Putu Maha. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020): 1-12

masyarakat umum<sup>4</sup>. Selain itu, menurut penelitian Ni Putu Maha Dewi (2020), OJK memiliki pembatasan pinjaman *online*, namun masih banyak pelayanan pinjaman *online* atau Pinjol yang belum terdaftar dalam OJK. Beragam pinjol ataupun dengan tidak mempunyai perizinan telah muncul dan tersedia untuk masyarakat umum. Berbagai pelanggaran hukum akibat pinjaman *online* ilegal juga telah teridentifikasi, dan pelanggaran tersebut tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen yang meminjam uang secara *online* menggunakan layanan *fintech P2P lending*. Beragam hal yang melanggar yang dilaksanakan dari pinjol ilegal yakni metode pengumpulan yang tidak diatur, suku bunga yang tidak tepat, dan pengungkapan informasi pribadi pengguna<sup>5</sup>.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa akibat perusahaan yang tidak terdaftar, OJK tidak dapat mengawasi kinerja perusahaan dan banyak konsumen yang dirugikan dalam data pribadinya. Seharusnya perusahaan tidak diperbolehkan mengakses daftar kontak di ponsel pelanggan tanpa persetujuan. Akses kontak yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk melihat keabsahan data konsumen. Namun pada prakteknya terdapat beberapa penyelenggara atau perusahaan menyalahgunakan data pribadi pelanggan dimana salah satunya mengakses kontak di ponsel pelanggan yang kemudian digunakan dalam billing, bila tidak berhasil maka ditindaklanjuti dengan mengakses Kontak *Whatsapp* dan menyebarkannya ke semua kontak di *whatsapp* agar teman dan kolega serta keluarga mengetahui ada tunggakan yang harus dibayar. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menganalisis "UPAYA MENGATASI PINJAMAN LAYANAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI".

## 1.2. Rumusan Masalah

Atas hal tersebut berarti kegiatan meneliti ini akan melakukan pembahasan beragam masalah yakni mencakup:

1. Apakah terdapat perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman *online* berbasis Ilegal?
2. Bagaimana upaya mengatasi pinjaman *online* ilegal dalam rangka untuk perlindungan data pribadi debitur?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan data pribadi debitur dalam pinjaman *online* dan memahami upaya dalam mengatasi pinjaman *online* ilegal dalam rangka untuk perlindungan data pribadi debitur.

## 2. Metode Penelitian

Dalam hal ini penelitiannya berikut memanfaatkan pendekatan yuridis normatif melalui penggunaan bahan pustaka menangani aturan UU misalnya UU No. 19 Tahun 2016 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, dengan

---

<sup>4</sup> Syafi'i, Muhammad dan Bashori, Dhofir Catur . "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 6, no. 1 (2020): 48-54

<sup>5</sup> Otoritas Jasa, Keuangan. "Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending* Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan*, (2021): 18-24

Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga terkait dengan OJK. Sumber datanya yang dipergunakan pada kegiatan meneliti ini yakni mempergunakan hukum sekunder berbentuk literatur dan sumber hukum<sup>6</sup>. Adapun metode analisis data dengan menggunakan kualitatif normatif sehingga peneliti dapat menginterpretasikan norma hukum dan teori hukum dalam bentuk kalimat dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dibuat kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. *Peer-to-peer (P2P) sebagai Layanan Pinjam Online Berbasis Teknologi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Data Pribadi*

*P2P Lending* adalah model bisnis yang menyatukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam satu platform. *P2P Lending* dioperasikan secara digital melalui platform dengan permintaan yang dievaluasi oleh komite investasi sebelum investasi dilakukan. Sebagai *P2P Lending* mendapat perhatian dalam pengendalian risiko termasuk kemampuan untuk secara akurat menilai dan menyaring peminjam dalam mengendalikan risiko kredit<sup>7</sup>. Berbagai metode digunakan untuk menentukan risiko kredit, seperti menggunakan *data mining*, ekstraksi fitur tekstual dari deskripsi peminjam dan lain-lain. Selain fokus pada pengendalian risiko kredit, terdapat beberapa proses bisnis dalam *P2P Lending*, seperti proses pendaftaran peminjam, proses penilaian risiko kredit, proses pencairan, proses penagihan, proses pengembalian dana atau pembayaran, dan investasi. proses oleh pemberi pinjaman.<sup>8</sup>

Layanan pinjaman online pertama kali muncul di negara. Sistem inti kredit yang matang, dan penegakan hukum yang lebih efektif daripada pasar negara berkembang. Di Indonesia, solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan adalah dengan menggunakan layanan *P2P Lending*. Kehadiran *Fintech lending* merupakan dampak dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal<sup>9</sup>. Di Indonesia, *Fintech* dapat digolongkan sebagai *Fintech 2.0*. Ini merupakan perkembangan *Fintech* oleh industri jasa keuangan, termasuk bank, *market modal*, serta perusahaan finansial non-bank. *Fintech 3.0* yakni teknologi informasi yang dilakukan pengembangan dari industri *start-up*<sup>10</sup>. Sebelum tahun 2016, Indonesia tidak memiliki terkait undang-undang yang mengatur kegiatan *Fintech*, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat karena berpotensi menimbulkan masalah<sup>11</sup>.

Di sisi lain, harapan awal hadirnya platform *P2P Lending* adalah untuk menyediakan pendanaan untuk pemilik UMKM. Pada hal mengenai proses pinjaman,

---

<sup>6</sup> Ober, Adi Guna Rodes, et al. *op.cit.* 7-9.

<sup>7</sup> Rayyan, Sugangga, dan Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47-61.

<sup>8</sup> Sarini, Luh, dan Devi, Putu. "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vo. 9, No. 1 (2020): 52-62

<sup>9</sup> Priyonggojati, Agus. "Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 163

<sup>10</sup> Imanullah, Najib., Windy, Sonya, dan Novita. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 151.

<sup>11</sup> Lestari, Ade Putri dan Utomo, St Laksanto. "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2020): 174.

biaya pinjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan fleksibilitas pinjaman mempengaruhi UKM untuk mendapatkan dana pinjaman. Namun, ada kesenjangan dimana hasil penelitian Novita et al. (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan *P2P lending* di Indonesia tidak bisa membawa dampak bersignifikan kepada pertumbuhannya kredit bank. Dalam hal ini dikarenakan platform memasuki persaingan melalui pasar yang kurang menarik bagi masyarakat. Hal ini karena masih dalam proses pengembangan kualitas produk dan layanan.<sup>12</sup> Beberapa model pun muncul dan melihat bahwa terdapat manfaat yang dipengaruhi oleh inovasi fitur, fungsionalitas aplikasi, dan pembuatan platform yang *user-friendly* dalam layanan pinjaman *online*.<sup>13</sup>

Bagi UKM yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan modal usaha. UKM dapat meminjamkan dana permodalan karena masalah jarak, persyaratan agunan, dan kebutuhan akan rekening bank formal.<sup>14</sup> Untuk itu, *Fintech* mulai berkembang di Indonesia untuk membantu mengatasi masalah ini. Memang ketimpangan menjadi masalah krusial dalam pembangunan infrastruktur Indonesia karena dari 52 juta pengguna infrastruktur digital yang sebagian besar berada di pulau Jawa, sekitar 18 juta pengguna. Perkembangan *FinTech P2P lending* di Indonesia terbilang cepat. Platform *P2P lending* muncul pada tahun 2016 sebelum Otoritas Jasa Keuangan mengklaim sebagai regulator yang mengatur secara komprehensif transaksi bisnis kredit dan pinjaman berbasis teknologi. OJK mencatat ada 153 platform *P2P Lending* per November 2020 dengan total aset Rp. 3,57 triliun (naik 18,85% dari tahun ke tahun). Namun seiring dengan pertumbuhan platform *P2P Lending* yang terdaftar di OJK, Satgas Waspada Investasi juga menemukan ribuan platform ilegal yang muncul dari tahun ke tahun. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus semakin selektif dalam melakukan pemantauan pemantauan.

Meskipun demikian, harus adanya perlindungan data pribadi bagi para konsumen pinjaman online. Dalam aktivitas melindungi data individu adalah bagian dari haknya individu (*data protection rights*). Data pribadi adalah data tentang seseorang yang dikumpulkan melalui sistem listrik atau non-elektronik. Hal itu diatur dalam PP No. 71 Th. 2019 terkait Perlindungan Data Pribadi Saat Merekayasa Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan menetapkan bahwa penggunaan informasi tentang data pribadi individu melalui media sosial memerlukan persetujuan dari subjek data. Hak-hak ini termasuk hak untuk kehidupan pribadi yang tidak terganggu, hak untuk berkomunikasi, dan hak untuk mengakses informasi.

### **3.2 Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum Terhadap debitur Pinjaman Online**

Berbeda dengan negara lain, Indonesia memiliki regulator sendiri untuk menindak layanan pinjaman online ilegal. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau disebut dengan Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antara instansi dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan. "Pinjaman Online Ilegal." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2021.

<sup>13</sup> Wijayanto, Hendro., Haris, Muhammad Abdul, dan Hariyadi, Dedy. "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid." *Jurnal Ilmiah SINUS* 18, no. 1 (2020): 35-41

<sup>14</sup> Sarini, Luh, dan Putu, Devi, *loc.cit*

sebagai anggota Satgas Waspada Investasi untuk menindaklanjuti baik dalam bentuk pembinaan maupun melaporkan kepada penegak hukum. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Satgas Waspada Investasi bukan dilaksanakan sepenuhnya oleh OJK. Satgas Waspada Investasi (SWI) yang terdiri dari beberapa pemangku kepentingan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisioner OJK Nomor tanggal 1 Januari 2016: 01/KDK.01/2016. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah forum koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 Kementerian/Lembaga yaitu:<sup>15</sup>

- a. Otoritas Jasa Keuangan (Ketua dan Sekretariat);
- b. Bank Indonesia;
- c. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, termasuk Bappebti;
- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- e. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- f. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- g. Kementerian Agama Republik Indonesia;
- h. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; (sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia)
- i. Kejaksaan Republik Indonesia;
- j. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Kementerian Investasi Republik Indonesia/ Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- l. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berpacu terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Departemen Luar Negeri, Kementerian TIK adalah lembaga Pemerintah Republik Indonesia dan melaksanakan hal-hal yang diatur dalam UUD 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Untuk *FinTech P2P lending*, kementerian mengawasi kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Undang-undang tersebut menyampaikan yakni semua platform harus mematuhi peraturan tersebut dalam proses pendaftaran sistem elektronik, termasuk transaksi elektronik. Kementerian sudah mencetuskan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Jika platform P2P lending tidak mematuhi aturan, Kementerian TIK berhak memblokir platform tersebut. Aturan ini tertuang dalam Peraturan POJK No. 77/POJK.07/2016. POJK No. 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman konsumen atau pelanggan terkait proses layanan pengaduan pelanggan serta bagaimana menyelesaikannya. Dalam praktiknya, kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah wajib mengatur praktik jasa keuangan untuk menghindari pencucian uang dan skema *Ponzi* (modus investasi palsu).

---

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Frequently Asked Questions", Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/faq.aspx#:~:text=Satgas%20Waspada%20Investasi%20merupakan%20wadah%20forum%20koordinasi%20antar%20Kementerian%20dan,dana%20masyarakat%20dan%20pengelolaan%20investasi.> (Diakses 10 Oktober 2021. Pukul 17.50 WITA)



Pinjaman *P2P* dilakukan secara online melalui berbagai platform pinjaman dan alat pemeriksaan kredit yang dikembangkan sendiri untuk perusahaan pinjaman *P2P*.<sup>16</sup> Hingga akhir 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas keuangannya yang ada dalam Indonesia, mencatat 164 perusahaan *fintech* (*P2P lending*) terdaftar dan berizin. Namun, sejak awal 2018 hingga sekarang, Satgas Waspada Investasi (SWI) dan Kemenkominfo telah memblokir 1.350 bentuk plat *fintech* ilegal.<sup>17</sup> Sekitar 10 kali lebih banyak platform *fintech* yang mencoba beroperasi di luar regulasi daripada yang dilakukan secara legal di Indonesia. OJK adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan, termasuk operasional *fintech* (OJK, 2016). Menurut laporan OJK, jumlah kumulatif pinjaman *FinTech* di Indonesia mencapai Rp 54,72 triliun pada Desember 2019, meningkat 166,51%.<sup>18</sup>

Menurut prinsip kerahasiaan kontrak, semua pengusaha wajib melindungi konsumen untuk melindungi mereka. Pelanggaran data pribadi konsumen secara signifikan menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakamanan dan mengancam keselamatan konsumen.<sup>19</sup> Penyelenggara pelayanan *FinTech* harus secara jelas mencantumkan ketentuan produk maupun pelayanan di kontrak dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami karena literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Kontrak juga tidak mencakup penyebutan kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dari teknisi kepada konsumen (klausul pengecualian). Penyedia layanan juga harus menghindari penggunaan iklan yang dapat menyesatkan konsumen dan masyarakat umum.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum kepada informasi individu sebagai peminjam serta implementasi pinjol ilegal melalui *P2P lending* juga harus dilakukan secara represif dengan menindak teknisi yang menyalahgunakan data pribadi peminjam sebagai konsumen dan untuk melindungi kepentingan publik. Tindakan tegas yang dapat dikenakan kepada penyelenggara tekfin yang sah yang diketahui menyalahgunakan data pribadi peminjam sebagai konsumen diberi pengaturan pada Peraturan OJK No.: 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dengan adanya sanksi administratif, denda, sanksi batasan aktivitas berusaha, membekukan aktivitas berusaha atau bisnis, serta mencabut perizinannya aktivitas bisnis.

Lintasan kisah di atas sesungguhnya menjadi fenomena nyata terjadinya perubahan perilaku masyarakat pada era modern. Inilah era dimana masyarakat semakin menggantungkan aktivitasnya-aktivitasnya pada penggunaan teknologi internet dan platform informasi digital. Teknologi ini telah mengubah sesuatu yang di masa lalu sulit untuk dilakukan, tetapi sekarang menjadi sangat mungkin untuk diwujudkan. Model penggunaan *fintech* juga tampak dengan menguatnya perilaku non-tunai atau *cashless* dari sebagian besar penduduk di negeri ini, khususnya pada kelompok masyarakat urban. Pada era digital seperti sekarang, bepergian jauh rasanya

---

<sup>16</sup> Ober, Adi Guna Rodes, et.al. *Op.Cit*, 12-23.

<sup>17</sup> Ani, Eko Raden., Wahyuni, dan Turisno, Bambang Eko . "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379-91

<sup>18</sup> Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XI, No. 04 (2021): 22-26

<sup>19</sup> Ani, Raden., Wahyuni, Eko, dan Turisno, Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 32-41

<sup>20</sup> Wiradipradja, Saefullah E, "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah." *Cet. 2. Bandung: CV Keni Media*, (2016): 18-24



tidak perlu lagi harus terbebani dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kini, mereka lebih condong mengantongi lempengan kartu bernama debit atau kartu kredit untuk memenuhi semua kebutuhan saat bepergian kemana saja.

Perilaku ini makin berselaras dengan kemudahan yang tersaji dari hadirnya dompet digital (*e-wallet*) yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan *start-up* maupun lembaga keuangan dan perbankan. Dompet digital ini merupakan bentuk aplikasi elektronik yang digunakan untuk membayar transaksi secara *online*. Dengan adanya dompet digital ini, mereka bisa bertransaksi tanpa harus menggunakan kartu dan tanpa uang tunai, hanya tinggal membawa *smartphone* yang ada di genggaman tangan.

Inilah dunia kita sekarang. Akses transaksi keuangan digital sejatinya menjadi wujud nyata dari aktifitas yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau lebih beken dengan sebutan *fintech*. Hadirnya *fintech* ini, tanpa kita sadari ternyata mengantarkan para penggunanya untuk kembali kepada khittahnya menjadi sosok yang gemar berbuat kebaikan dan bergotong royong dengan sesama sebagaimana yang diperlihatkan pada aksi bantuan digital<sup>21</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa berkaitan dengan perlindungan data pribadi debitur dalam hal pinjaman *online*, perlindungan diberikan untuk mencegah kredit ilegal, termasuk Pasal 1234 KUH Perdata tentang Keterlambatan Pembayaran. Pada Juli 2016. Pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai wujud kerja sama beragam otoritas terkait, memiliki dua tugas yang berfokus pada pencegahan dan pengobatan dugaan kegiatan ilegal di bidang peningkatan modal. Dalam hal upaya penanggulangan online lending ilegal hingga perlindungan data pribadi seperti *fintech p2p lending*. Kementerian mengawasi kepatuhan terhadap Keputusan Nomor 71 Tahun 2019 terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam peraturan tersebut telah diamanatkan bahwa semua platform harus mematuhi peraturan tersebut dalam proses pendaftaran sistem elektronik, termasuk transaksi elektronik. Jika platform *P2P lending* tidak mematuhi aturan, Kementerian TIK berhak memblokir platform tersebut sebagaimana tertuang dalam POJK No. 77/POJK.07/2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Avrianti Ilya, Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: PT.Kaptain Komunikasi Indonesia, 2021.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah*. Cet. 2. Bandung: CV Keni Media, 2016.

---

<sup>21</sup> Ilya Avrianti, Triyono. "Ekosistem Fintech di Indonesia". *Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia*, (2021) :4-6

### **Jurnal**

- Ani, Eko Raden., Wahyuni, dan Turisno, Bambang Eko. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019)
- Dewi, Maha, dan Putu, Ni. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no.1 (2020)
- Eka, Budiyantri. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XI*, no. 04 (2021)
- Guna, Rodes Ober Adi, dan Primawardani, Yuliana. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no.3 (2020)
- Ilya Avrianti, Triyono. "Ekosistem Fintech di Indonesia". Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, (2021)
- Imanullah, Najib., Windy, Sonya., dan Novita. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020)
- Lestari, Ade Putri, dan Laksanto Utomo, St., "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia.", *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020)
- Priyonggojati, Agus, "Legal Protection for Loan Recipients in Conducting Financial Technology Based on Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019)
- Rayyan, Sugangga., and Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Justice Journal Of Law* 01 (2020): 47-61.
- Sarini, Luh., dan Devi, Putu., "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending", *Jurnal Kertha Semaya*, Vo. 9, No. 1 (2020)
- Syafi'i, Muhammad and Bashori, Dhofir Catur., "Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember," *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS* 6, no. 1 (2020)
- Wijayanto, Hendro., Haris Muhammad Abdul., dan Hariyadi, Dedy., "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hybrid." *Jurnal Ilmiah SINUS* 18, no. 1 (2020)

### **Website**

- Cindy, "Penyaluran Fintech P2P Lending Naik 19% Per Februari 2022", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/penyaluran-fintech-p2p-lending-naik-19-per-februari-2022> (accessed 10, Oct 2021)
- Otoritas Jasa Keuangan. "Pinjaman Online Ilegal." Otoritas Jasa Keuangan, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Waspada%21-Pinjaman-Online-Ilegal/Waspada%21-Pinjaman-Online-Ilegal.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar *Fintech* Peer-To-Peer Lending Ilegal." Otoritas Jasa Keuangan, 2021. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal/LAMPIRAN II - DAFTAR \*FINTECH PEER-TO-PEER LENDING ILEGAL\*.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal/LAMPIRAN%20II%20-%20DAFTAR%20FINTECH%20PEER-TO-PEER%20LENDING%20ILEGAL.pdf).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan